



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**-----

-----melawan-----

Tergugat, umur 49, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. -----
- Telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan. -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

DALAM KONVENSI: -----

Menimbang, bahwa Peggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, register nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Dth. Tanggal 11 Desember 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2000, telah dilaksanakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 14/04/III/2001;-----
2. Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;-----
3. Bahwa selama masa perkawinan, Peggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. anak, umur 18 tahun; -----
- 3.2. anak, umur 17 tahun; -----
- 3.3. anak, umur 8 tahun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 15 Juli 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh;-----
 - a. Bahwa Tergugat suka mengungkit masa lalu Penggugat; -----
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat; -----
 - c. Bahwa Tergugat suka bermain judi; -----
 - d. Bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tahun 2018, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin; -----
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama; -----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Adi Sufriadi, S.HI. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian. -----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut pula tidak berhasil, kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara ini secara litigasi. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang sejak kurang lebih setahun yang lalu.-----
2. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidur di kamar depan bersama anak-anak sampai sekarang;-----
3. Bahwa sejak itu pula Penggugat tidak pernah lagi melayani Tergugat sebagai suami dan bahkan tidak mau lagi menegur dan menyapa Tergugat. -----
4. Bahwa demikian pula sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk Tergugat, bahkan sampai sekarang tidak pernah lagi mencuci pakaian Tergugat, sehingga sejak saat itu, Tergugat mencuci baju sendiri dan menyiapkan sendiri makanan sampai dengan sekarang.-----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat juga sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, dan jalan terbaik bagi Tergugat adalah perceraian.-----
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat. ---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut. -----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawaban semula. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/04/III/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat membenarkan isi dan tandatangan dalam bukti P tersebut.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula seorang saksi yang bernama Safia Hulihulis, S.IP. binti Hasan Hulihulis (sepupu dua kali Penggugat), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan N. Sileu, Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sejak kurang lebih setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena antara rumah saksi dan rumah Penggugat hanya diantarai satu rumah.-----
- Bahwa saksi mulai sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak kurang lebih setahun yang lalu.-----
- Bahwa dalam pertengkaran yang saksi lihat dan dengar itu, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci-maki Penggugat.-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Penggugat penyebab pertengkaran itu, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering berjudi dan kalau Penggugat menyuruh Tergugat berhenti berjudi, Tergugat selalu marah, dan kalau Tergugat marah, Tergugat selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat.-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tapi sudah tidak tidur sekamar lagi sejak setahun yang lalu.-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi karena Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya itu.-----
- Bahwa sejak awal pertengkaran itu, Penggugat sudah berniat untuk bercerai dengan Tergugat, tapi saksi dan tetangga-tetangga yang lain selalu membujuk dan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, karena kasihan anak-anaknya kalau mereka bercerai.-----
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah diberi kesempatan dua kali untuk menghadirkan saksi atau bukti tambahan lagi, namun Penggugat menyatakan tidak ada yang bersedia menjadi saksi, dan Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk mengajukan saksi atau bukti-bukti apapun lagi dalam perkara ini. ----

DALAM REKONVENSI: -----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menuntut agar talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak khul'i dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar iwadh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawabannya semula, sehingga demi ringkasnya uraian duduk perkara rekonvensi ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa di depan sidang, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula dan kedua belah pihak tersebut telah memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

DALAM KONVENSI: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, demikian pula usaha majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan secara litigasi. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat, sehingga meskipun Tergugat mengakui secara murni dan bulat dalil Penggugat tersebut (posita angka satu gugatan Penggugat), namun pengakuan Tergugat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan akta otentik. ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, terlebih Tergugat mengakui isi dan tanda tangan dalam bukti P tersebut, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2000 -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah diakui seluruhnya oleh Tergugat dalam jawabannya, demikian pula terhadap fakta-fakta yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut di muka, Penggugat pula telah mengakui seluruhnya. -----

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat bersifat murni dan bulat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengakuan tergugat tersebut hanya dapat dikualifikasi sebagai bukti persangkaan yang kekuatannya sama dengan bukti permulaan (*vide* Pasal 310 R. Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dibebankan lagi wajib bukti karena telah mengakui semua dalil-dalil penggugat. -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi (dalam perkara perceraian), keterangan saksi tersebut berdasarkan dengan apa yang langsung dilihat dan didengar oleh saksi, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi.-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun oleh karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya seorang saja, sedangkan berdasarkan Pasal 306 R.Bg "*keterangan seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*", maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai apakah saksi Penggugat ini telah **disertai alat bukti lain** atau tidak.-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti apa saja yang dapat menyertai satu orang saksi, Majelis hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. yang mengatakan bahwa "*kalau alat bukti yang ada di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja, paling tidak harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, seperti akta persangkaan dan sebagainya*". (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan*, Cet. IX, Tahun 2009, halaman 549), dengan demikian, maka satu saksi dapat disertai/ dapat ditambah dengan **bukti persangkaan**.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa pengakuan Tergugat dalam perkara ini dikualifikasi sebagai bukti persangkaan, maka keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut telah disertai dengan bukti persangkaan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka fakta-fakta yang telah didukung oleh dua jenis bukti tersebut (bukti persangkaan dan keterangan saksi) harus dinyatakan terbukti. Namun, yang harus dianggap terbukti dalam perkara ini hanya terbatas pada fakta-fakta yang bersesuaian antara keterangan saksi dan bukti persangkaan tersebut, sedangkan fakta-fakta yang didukung oleh bukti persangkaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata tanpa didukung oleh keterangan saksi, atau tidak diketahui oleh saksi, harus dinyatakan tidak terbukti. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka: -----

- Fakta bahwa sejak setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;--
- Fakta bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi (pisah ranjang);-----
- Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil;-----

oleh karena fakta-fakta tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yaitu keterangan “saksi” dan “pengakuan” yang dalam perkara ini dikualifikasi sebagai bukti persangkaan, maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan telah terbukti. -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak setahun yang lalu, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih setahun lamanya sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan ranjang merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan pisah ranjang, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya (enggan tidur seranjang/ sekamar), maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;-----

DALAM REKONVENSI:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar perkara perceraian ini diselesaikan secara khulu' yang berakibat Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban membayar iwadh. -----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk tuntutan dalam perkara perdata, adalah hak sepenuhnya pihak yang mengajukan tuntutan (Penggugat), sehingga dalam perkara perceraian ini (konvensi), mengenai bentuk talak yang dituntut oleh Penggugat konvensi sepenuhnya adalah hak Penggugat konvensi, sehingga bila jenis talak yang dituntutnya itu berdasar hukum, makauntutannya dapat dipertimbangkan, namun bila tidak berdasar hukum, gugatannya tidak diterima. -----

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini,untutannya adalah menjatuhkan talak bain sugra Penggugat Rekonvensi, bukan menjatuhkan talak khul'i seperti yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena tuntutan Tergugat Rekonvensi itu ternyata telah dikabulkan, yang berarti bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi itu telah berdasar hukum dan terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar iwadh sebesar sepuluh juta rupiah harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI -----

DALAM KONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);-----

DALAM REKONVENSI:-----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O).-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.HI. dan Mukhlis Latukau, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wanardi, Syarif, S.HI. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adi Sufriadi, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Mukhlis Latukau, S.HI.

ttd

Wanardi Syarif, S.HI.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 361.000,-